



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1974
TENTANG
PERUBAHAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PEMBELIAN BERAS DALAM NEGERI TAHUN 1974 / 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian padi dan gabah dari para petani oleh BUUD/KUD dan harga pembelian gabah oleh BULOG.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Perdagangan.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
5. Menteri Keuangan.
6. Kepala Badan Urusan Logistik.
7. Gubernur Bank Sentral.
8. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pembelian Beras Dalam Negeri untuk Tahun 1974/11975, maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1975 ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Harga pembelian oleh BUUD/KUD dari para petani adalah
 - a. Padi Kering Lumbung di Desa Rp 42,-/kg
 - b. Padi Kering Lumbung di BUUD/KUD Rp 43,-/kg
 - c. Padi Kering Giling di Desa Rp 44,50/kg
 - d. Padi Kering Giling di BUUD/KUD Rp 45,50/kg
 - e. Gabah Kering Lumbung di Desa Rp 54,50/kg
 - f. Gabah Kering Lumbung di BUUDJKUD Rp 55,50/kg
 - g. Gabah Kering Giling di Desa Rp 57,50/kg
 - h. Gabah Kering Giling di BUUD/KUD Rp 58,50/kg
2. Untuk sementara waktu BULOG hanya membeli gabah dari BUUD/KUD dan penggilingan non BUUD/KUD.
3. Harga pembelian gabah oleh BULOG adalah :
 - a. Gabah Kering Giling di BUUD/KUD Rp 59,50/kg
 - b. Gabah Kering Giling di penggilingan non BUUD/KUD Rp 59,- /kg

KEDUA : Para Pejabat tersebut Angka 1 sampai dengan 7 dibidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi ini oleh instansi/pejabat dilingkungannya .

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini laulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Nopember 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI